



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 02-K/PM I-02/AU/I/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Yusdri Konadi
Pangkat/NRP	: Peltu/ 515020
Jabatan	: Ba DP Denma
Kesatuan	: Kosekhanudnas III Medan
Tempat tgl lahir	: Medan, 22 Oktober 1968
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Alamat tpt tinggal	: Jl. Besar Namorambe Pasar III Perumahan Poni Garden No. 29 Blok C Desa Batu Penjemuran Namorambe Kab. Deli Serdang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 di Instansi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Soewondo berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Pangkosekhanudnas III selaku Ankum Nomor : Kep/22/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015.
2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 di Instansi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Soewondo berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangkosekhanudnas III selaku Papera Nomor : Kep/27/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Surat Pembebasan dari Tahanan dari Pangkosekhanudnas III selaku Papera Nomor : Kep/36/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkosekhanudnas III Medan selaku Papera Nomor : Kep/36/XI/2016 tanggal 15 November 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/AU/K/I-02/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/215/PM I-02/AU/I/2016 tanggal 8 Januari 2017.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/2/PM I-02/AU/I/2017 tanggal 18 Januari 2017.
 5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/AU/K/I-02/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto urine Narkotika Strip test an. Peltu M. Yusdri Konadi.

- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Kesehatan Kosekhanudnas III Medan Nomor : Sket/1/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 tentang telah melaksanakan test Narkotika.

- c) 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan tentang tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa karena tidak memenuhi alat bukti.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang:

- 1) Satu unit alat Test Pact.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan atau Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Eksepsi yang digabungkan dalam Nota Pembelaan Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Landasan Eksepsi termaksud pada Pasal 145 ayat (1) Hapmil bahwa surat dakwaan maka Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dapat menerima bilamana memenuhi segala unsur dan dapat menolaknya karena dakwaan cacat hukum atau dapat diterima atau dibatalkan.

- Surat Dakwaan bersifat Nebis In Idem penolakan Dakwaan Oditur militer dalam Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/59/AU/K/1-02 tanggal 7 Desember 2016 yang diperbaiki bertentangan dengan SEMA RI Nomor:MA/Kumdil/003/I/K/2002 tanggal 30 Januari 2002. Dimana amar Putusan Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan poin 2 "Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer 1-02 Medan Nomor : Sdak/59/AU/K/1-02 tanggal 7 Desember 2016 batal demi hukum tidak dapat diterima dan poin 3 "Menyatakan sidang perkara Terdakwa tidak dapat dilanjutkan" sehingga alasan asas Nebis in Idem yang dianut hukum positif Indonesia cukup beralasan memutus pengakhiran perkara ini.

b. Pembelaan atau Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : bahwa Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana " Setiap penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan sebagai berikut ;

- Unsur pertama "Setiap penyalaguna," Oditur Militer tidak menyebutkan secara tegas, tidak bisa menunjukan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa, serta kapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut, karena Terdakwa dipersidangan membantah seluruh Dakwaan Oditur Militer dan tidak diperkuat keterangan saksi lain dimana para saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja.

- Unsur kedua "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, hanya keterangan Saksi-4 dr. Wan Shirli Destoria adalah hasil pemikiran dan pendapat yang tidak mempunyai kekuatan hukum berupa hasil tes urin Terdakwa tanggal 25 Mei 2015 di Ruang pengadaan Kosekhanudnas III Medan yang menyatakan urinyang mengandung zat THC dan 1 (satu) unit test peck tidak ada alat-alat bukti lain yang dapat menjelaskan dan menegaskan terpenuhinya unsur ini dilakukan oleh Terdakwa. Keterangan para saksi yang diajukan Oditur Militer dihadapan persidangan sama sekali tidak dapat membuktikannya.

- Penasehat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Kesehatan Kosekhanudnas III Medan Nomor : Sket/1/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 tentang telah melaksanakan test Narkotika dan 1 (satu) unit test peck dilampirkan di bekas berita acara sebagai hasil pemeriksaan urine Terdakwa karena pelaksanaan test urine tersebut tidak diamanatkan UU N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri no. 23 tahun 2010 tentang BNN dan Kepmenkes RI Nomor: 923/X/2009 diubah Kepmenkes Nomor 194 Tahun 2912 tentang Petunjuk Teknis Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasehat Hukum berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak paham menerapkan pasal-pasal dalam undang-undang cenderung menyudutkan merugikan Terdakwa karena penerapan pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 merupakan pasal memiliki relevitas terhadap pasal 127 ayat (2) UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi” dalam memutuskan penerapan pasal 1 harus mempertimbangkan pasal 54, 55 dan pasal103”.

Bahwa Penasehat Hukum berkesimpulan terhadap semua unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 tidak terbukti harus dikesampingkan karena Dakwaan Oditur militer Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka Terdakwa harus dilepaskan dari Dakwaan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Hakim Militer I-02 Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Terdakwa.
 2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan.
 3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan tuntutan hukum
 4. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
 5. Membebaskan biaya kepada Negara.
3. Tanggapan atau Replik dari Oditur Militer terhadap pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa menurut Oditur Militer terhadap tuntutan dalam pembuktian unsur-unsur pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah sesuai ketentuan undang-undang, karena seluruh alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memberikan bukti keyakinan yang tidak bisa terbantahkan bahwa Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang telah didakwan dalam Surat Dakwaan.
 - b. Bahwa pembuktian unsur pidana unsur ke-1, ke-2, dan ke-3 menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak terbukti dan tidak mempunyai kekuatan hukum, menurut Oditur Militer tidak tepat dan tidak beralasan hukum, karena sesuai keterangan BAP Pom terdahulu sudah jelas Terdakwa mengakui mengkonsumsi Ganja dilakukan atas kesadaran sendiri dan keterangan Saksi-4 dr Wan Sherli pendapat Penasehat Hukum Terdakwa hanya merupakan pendapat, menurut Oditur Militer merupakan Petunjuk sehingga melengkapi alat bukti lainnya saling keterkaitan dan berhubungan maka memberikan bukti bahwa Terdakwa benar telah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja.
 - c. Bahwa Oditur Militer tetap pada Tuntutannya dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan melakukan tindak pidana yang telah didakwan dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan.
4. Duplik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada pertengahan bulan April 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1996 masuk Militer melalui pendidikan Secaba Umum PK angkatan 12 di Lanud Adi Sumamio Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua ditugaskan di Satrad 204 Loksomawe Aceh sampai tahun 1997 dan pada tahun 1997 s.d 2002 dipindah tugaskan ke Kosekhanudnas III Medan kemudian pada tahun 2002 s.d 2005 dipindah tugaskan lagi ke Kosekhanudnas I Jakarta selanjutnya pada tahun 2005 s.d sekarang dipindah tugaskan lagi di Kosek Hanudnas III Medan jabatan Ba DP Denma Kosekhanudnas III Medan dengan pangkat Peltu NRP 515020.
2. Bahwa pada hari Sabtu malam sekira pukul 23.00 WIB pertengahan bulan April 2015 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Kec. Medan Polonia bersama Sdr. Gosong.
3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut karena diajak oleh Sdr. Gosong pada saat Terdakwa melintas di daerah Kampung Angkrung kemudian Sdr. Gosong memanggil Terdakwa dan bercerita-cerita selama 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Sdr. Gosong menawarkan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan ke dalam rokok Marlboro kepada Terdakwa dan Terdakwa menertimanya dan rnenghisap rokok Marlboro yang telah dticampur daun ganja tersebut.
4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membakar ujung rokok menggunakan korek api (mancis) sampai berasap kemudian pangkal rokok tersebut diisap bersamaan dengan asap rokok tersebut selanjutnya Terdakwa mengeluarkan asap rokok tersebut secara perlahan-lahan.
5. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB dilakukan tes urine kepada seluruh personal Kosek Hanudnas III Medan balk yang minter maupun PNS dan dari hasil tes urine tersebut Terdakwa positif mengandung ganja.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja pada pada hari Sabtu malam sekira pukul 23.00 WIB pertengahan bulan April 2015 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Kec. Medan Polonia tanpa ada saksi yang melihat serta tidak didukung alat bukti yang sah karena Sdr. Gosong tidak diketahui alamatnya.
7. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan oleh petugas klinik Kosek Hanudnas III Medan di !cantor Pengadatin Kosek Hanudnas III Medan dengan menggunakan alat test pack milik Kes Kosek Hanudnas III Medan dan hasil tes urine tersebut Terdakwa positif mengandung THC sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan dari Kosekhanudnas III Medan Nomor Scet/1/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Kapten Kes Wan Syirli Dastoria.

8. Bahwa ganja adalah terdaftar dalam Narkotika golongan 1 no urut 8 dalam lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam perawatan dokter.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan telah jelas apa yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Atas nama Munsen Bona Pakpahan, SH Pelda Nrp 519174 dan PNS Ali Hanafiah, S.H. NRP 196710121991021991021001 selaku Penasihat Hukum/Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Kosekhanudnas III Nomor Sprin /64/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Atas nama Munsen Bona Pakpahan, SH Pelda Nrp 519174 dan PNS Ali Hanafiah, S.H. NRP 196710121991021991021001 tanggal 25 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Munsen Bona Pakpahan, SH Pelda NRP 519174 dan Pns Ali Hanafiah SH NIP 196710121991021001 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas.

2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/59/AU/K/I-02/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 batal demi hukum sehingga tidak dapat diterima.

3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tidak dapat dilanjutkan.

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara Terdakwa An. Muhamad Yusdri Konadi Peltu NRP 515020 kepada Oditur Militer I-02 Medan untuk memperbaiki Surat Dakwaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap putusan sela tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menerima dan begitu pula Oditur Militer menyatakan menerima dan akan memperbaiki surat Dakwaannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Firman Setyo Negoro
Pangkat/NRP : Sertu/ 524176
Jabatan : Ba Kesehatan
Kesatuan : Kosekhanudnas III Medan
Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 9 Mei 1977
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jln. Rumah Potong Hewan Manggan No. 146 Mabar Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Kosekhanudnas III Medan dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mempunyai keahlian dibidang kesehatan khusus Perawatan Udara dengan pendikan selama 4 (empat) bulan Halim Perdana Kusuma Jakarta, sehingga sekarang ditempatkan dibagian Kesehatan Kosekhanudnas III Medan.
3. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 07.30 WIB setelah apel pagi mendapat perintah lisan Pangkosekhanudnas III Medan untuk melakukan tes urine kepada seluruh anggota Kosekhanudnas III Medan termasuk anggota militer maupun PNS yang dilaksanakan ditempat ruang Kepala Pengadaan Kosekhanudnas III Medan.
3. Bahwa Saksi melakukan pengawasan tes urine tersebut yang disaksikan Asintel dan Aspers Kosekhanudnas III Medan An. Letkol Sus Makmur Siahaan sedangkan yang mengawasi personel pada saat pengambilan urine di kamar mandi tepatnya disamping kantor Pengadaan Kosekhanudnas III Medan yaitu Praka Edi Murjana, Praka Sudirman dan Peltu Bayu Hendro.
4. Bahwa Saksi berada diruang pengadaan melakukan tes urine kepada personel Kosekhanudnas III Medan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan alat Rapid test narkoba karena tes urine yang pertama tahun 2013 hasilnya negatif semua dan hasil tes urine yang kedua kali Senin tanggal 25 Mei 2015 ada beberapa orang personel Kosekhanudnas III Medan yang positif menggunakan Ampetamin dan THC salah satu diantaranya Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Ganja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Kasdono
Pangkat/NRP : Peltu/ 515107
Jabatan : Ba Pamfik Satprov
Kesatuan : Kosekhanudnas III Medan
Tempat/Tanggal Lahir : Deli Serdang, 08 Mei 1970
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asrama TNI AU Flaminggo Blok A No. 1 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi pindah tugas ke Kosekhanudnas III Medan dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB Saksi bersama anggota Kosekhanudnas III Medan sekitar 200 (dua ratus) anggota baik militer maupun PNS diperintahkan untuk melakukan tes urine bertempat di ruang Kepala Pengadaan Kosekhanudnas III Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi bersama personel Satprov yang dibantu 10 anggota Provoost Kosekhanudnas III Medan yang ditunjuk pimpinan untuk mengawasi personel kegiatan pengambilan urine, Saksi ditempatkan di kamar mandi disamping kantor Pengadaan Kosekhanudnas III Medan.

4. Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan petugas kesehatan Kosekhanudnas III Medan dalam melakukan tes urine tersebut memakai Rapid test narkoba dan setiap anggota baik militer maupun PNS dilakukan tes urine sesuai absen secara bergantian tidak mungkin tertukar karena diawasi petugas Provoost dari mulai pengambilan urine sampai penyerahan sampel urine tersebut.

5. Bahwa Saksi sekira pukul 11.00 Wib petugas Kesehatan mengumumkan hasil tes urin yang menyatakan terdapat 4 (empat) orang personel Kosekhanudnas III Medan yang positif menggunakan Ampetamin dan THC salah satu diantaranya adalah Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Ganja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Edy Murjaya
Pangkat/NRP : Praka/ 534301
Jabatan : Ta Hartib satprov
Kesatuan : Kosekhanudnas III Medan
Tempat/Tanggal Lahir : Namu Sira-sira, 21 Desember 1983
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Abdul Hamid Nasution Blok B7 No. H2B Sunggal, Deliserdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi pindah tugas ke Kosekhanudnas III Medan dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB Saksi bersama seluruh anggota Kosekhanudnas III Medan selesai apel pagi seluruh militer TNI AU maupun PNS diperintahkan untuk melakukan tes urine bertempat di ruang Kepala Pengadaan Kosekhanudnas III Medan.

3. Bahwa Saksi sebagai Satprov yang dibantu 10 anggota Provoost Kosekhanudnas III Medan yang telah diperintah oleh pimpinan untuk mengawasi personel dalam rangka kegiatan pengambilan urine untuk mengamankan serta mengawasi kelancaran jalannya kegiatan tersebut.

4. Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan petugas kesehatan Kosekhanudnas III Medan dalam melakukan tes urine tersebut memakai Rapid test narkoba dan setiap anggota baik militer maupun PNS dilakukan tes urine sesuai absen secara bergantian tidak mungkin tertukar karena Saksi sebagai petugas Provoost mengawasinya di dalam kamar mandi tepat berada dibelakang Terdakwa dari mulai pengambilan urine sampai penyerahan sampel urine tersebut.

5. Bahwa Saksi sekira pukul 11.00 Wib petugas Kesehatan mengumumkan hasil tes urin ada 4 (empat) orang anggota personel Kosekhanudnas III Medan positif menggunakan Ampetamin yaitu Serma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Syahputra, Serka Heri Hersantos, Sertu Erpan Susila dan THC salah satu diantaranya Terdakwa positif yang mengandung Narkotika jenis Ganja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi tambahan yaitu saksi-4 an. dr. Wan Sirli Dastoria, Kapten Kes. NRP 538692 Jabatan Ka Poliklinik Kosekhanudnas III Medan yang memeriksa urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine di kantor kosekhanudnas III Medan dimana hasil Rik. Urine Terdakwa positif mengandung THC (Ganja), serta Saksi Verbalisan Saksi-5 an. Jujur Sihombing, Serma NRP. 532505 Jabatan ; Penyidik Satpom Lanud Soewondo, saksi-6 An. Hariyanto Serma NRP. 523594 Jabatan : Ba Idik Lanud Soewondo dan Saksi-7 An.Dedi Hdayana Sertu NRP : 524778 Jabatan : Ba Famfik Satpov Kosekhanudnas III Medan.

Menimbang : Bahwa kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk menghadirkan dokter dan Saksi Verbalisan yang memeriksa penyidikan Terdakwa saat di Pom Lanud Soewondo selanjutnya dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-4: (Saksi Tambahan)

Nama Lengkap : dr. Wan Syirli Dastoria
Pangkat/NRP : Kaptes Kes/ 538692
Jabatan : Ka Poliklinik
Kesatuan : Kosekhanudnas III Medan
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 12 Desember 1985
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Eka Warni Rispa I Blok 6 No. 5 Johor Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan April 2016 saat Saksi melapor datang menghadapnya karena pindah tugas ke Kosekhanudnas III Medan, kemudian istrinya berdinis PNS di Poliklinik dan tidak ada hubungan family sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi bertugas Ka Poliklinik Kosekhanudnas III Medan sebagai dokter umum mempunyai keahlian dibidang kesehatan terhadap pemeriksaan urine serta mengeluarkan suratnya sesuai kompetensi legalitas kolegium (Ikatan Dokter Indonesia/IDI).
3. Bahwa Saksi berdasarkan Sprin Nomor: 271/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 perintah tertulis Pangkosekhanudnas III Medan untuk melakukan tes urine kepada seluruh anggota Kosekhanudnas III Medan termasuk anggota militer maupun PNS yang dilaksanakan ditempat ruang Kepala Pengadaan Kosekhanudnas III Medan.
4. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB memeriksa anggota Kosekhanudnas III Medan baik militer maupun PNS sekitar 200 (dua ratus) orang dalam rangka melakukan tes urine bertempat di ruang Kepala Pengadaan Kosekhanudnas III Medan.
5. Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses pengambilan urin namun Saksi memeriksa urin Terdakwa di Kosekhanudnas III Medan menggunakan alat Rapid Tes Narkoba dengan cara urinya ditetaskan pada alat tersebut sehingga dinyatakan urin Terdakwa positif THC narkotika jenis Ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi menerangkan hasil tes urine menggunakan alat Rapid Tes Narkoba merupakan standar Rikes urin BNN pada alat keakuratannya Sembilan puluh persen dimana pada alat garis kontrol garisnya hilang pada kolom positif THC sehingga urinya positif narkotika jenis Ganja sesuai Surat Keterangan Nomor: Sket/1/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat Saksi diketahui Kakes Kosekhanudnas III Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 (Saksi Tambahan)

Nama Lengkap : Jujur Sihombing
Pangkat/NRP : Serka/ 532505
Jabatan : Ba Idik
Kesatuan : Lanud Soewondo
Tempat/Tanggal Lahir : Humbahas (Taput), 27 Januari 1983
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Palem III No. 86 Perumnas Helvetia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa karena sesama TNI AU namun Terdakwa dinas di Kosekhanudnas III Medan dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 30 Mei 2015 pernah melakukan penyidikan kepada Terdakwa kemudian mengakui telah mengkonsumsi Ganja dengan Sdr.Gosong.
3. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah menunjukkan tempat sewaktu mengkonsumsi Ganja dengan sdr. Gosong di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Medan yang dipoto untuk didokumentasikan sebagai alat bukti.
4. Bahwa Saksi pada saat melakukan penyidikan terhadap Terdakwa tidak ada paksaan/tidak ada penekanan dan tidak ada yang mengarahkan sehingga sudah sesuai prosedur yang benar.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagai berikut : Terdakwa tidak mengakui telah mengkonsumsi Ganja dengan Sdr.Gosong.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tambahan tetap pada keterangan semula, Terdakwa menunjukkan atas kemauannya sendiri menuju tempat sewaktu mengkonsumsi Ganja dengan sdr. Gosong di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Medan.

Saksi-6 (Saksi Tambahan)

Nama Lengkap : Ariyanto
Pangkat/NRP : Serma/ 523594
Jabatan : Ba Idik
Kesatuan : Lanud Soewondo
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 22 Pebruari 1977
Agama : Islam
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komp. TNI AU Flaminggo Blok I 6 Polonia Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu dinas di Kosekhanudnas III Medan dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 30 Mei 2015 pernah melakukan penyidikan kepada Terdakwa kemudian mengakui telah mengkonsumsi Ganja dengan Sdr.Gosong.
3. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah menunjukkan atas kemauannya sendiri menuju tempat sewaktu mengkonsumsi Ganja dengan sdr. Gosong di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Medan hingga didokumentasikan kamera foto sebagai alat bukti.
4. Bahwa Saksi pada saat melakukan penyidikan terhadap Terdakwa tidak ada paksaan/tidak ada penekanan dan tidak ada yang mengarahkan sehingga sudah sesuai prosedur yang benar .

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagai berikut : Terdakwa tidak mengakui telah mengkonsumsi Ganja dengan Sdr.Gosong.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tambahan tetap pada keterangan semula Terdakwa menunjukkan atas kemauannya sendiri menuju tempat sewaktu mengkonsumsi Ganja dengan sdr. Gosong di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Medan.

Saksi-7 (Saksi Tambahan)

Nama Lengkap : Dedi Udayana
Pangkat/NRP : Sertu/ 524778
Jabatan : Ba Pamfik Satprov
Kesatuan : Kosekhanudnas III Medan
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 26 Pebruari 1979
Agama : Islam
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komp. TNI AU Flaminggo Blok F No. 2 Polonia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu dinas di Kosekhanudnas III Medan dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan Saksi 6 dengan Terdakwa karena saat itu Saksi sedang menghadap ke Komputer.
3. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menandatangani berkas penyidikan karena Saksi tidak memperhatikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa setelah mendengarkan keterangan para Saksi Verbalisan (tambahan) yaitu Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dibawah sumpah dipersidangan dan mengatakan kalau telah melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak melakukan paksaan, tekanan dan tidak mengarahkan jawaban Terdakwa tetapi jawaban Terdakwa benar-benar dari kehendak/keinginan suara yang keluar hati Terdakwa sendiri, begitu pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan menyangkal semuanya oleh Terdakwa maka dengan demikian terhadap pengakuan/keterangan Terdakwa di persidangan yang menyangkal bahwa sewaktu diadakan penyidikan di Pom AU Lanud Soewondo Medan tidak pernah mengaku telah mengkonsumsi Ganja dengan Sdr. Gosong di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Medan tersebut namun keterangannya Terdakwa berdiri sendiri tidak di sumpah dan punya hak ingkar tanpa didukung keterangan serta alat bukti lain dengan sendirinya tidak dapat dipertahankan lagi atau dengan kata lain tidak berdasar sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi Tambahan (Verbalisan) yang telah diberikan dipersidangan dan dipenyidikan sebagaimana yang ada didalam berkas perkara Terdakwa (BAP) sekarang ini yang benar dan akan dipakai oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1996 masuk Militer melalui pendidikan Secaba Umum PK angkatan 12 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua ditugaskan di Satrad 204 Loksomawe Aceh sampai tahun 1997 dan pada tahun 1997 sampai tahun 2002 dipindah tugaskan ke Kosekhanudnas III Medan kemudian pada tahun 2002 sampai tahun 2005 dipindah tugaskan lagi ke Kosekhanudnas I Jakarta selanjutnya pada tahun 2005 dipindah tugaskan lagi di Kosek Hanudnas III Medan jabatan Ba DP Denma Kosekhanudnas III Medan hingga sekarang sekarang dengan masih aktif prajurit TNI AU dengan pangkat Peltu NRP 515020.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB selesai apel pagi dilakukan tes urine kepada seluruh personel Kosek Hanudnas III Medan baik yang militer maupun PNS kurang lebih 200 (dua ratus) anggota.
3. Bahwa Terdakwa diperiksa urin secara bergantian di Kosek Hanudnas III Medan kemudian sekira pukul 15.00 Wib selesai kegiatan tersebut kemudian ditelepon Staf Intel Kosekhanudnas III Medan agar menghadap Mayor Sus Zaenal Abidin lalu diberitahukan dari hasil tes urine tersebut Terdakwa positif mengandung Ganja, namun Terdakwa tidak mengakui pebuatannya tidak ada bukti sehingga dibebaskan.
4. Bahwa Terdakwa setelah 3-4 hari dipanggil dan dilakukan penyidikan di Pom Au Lanud Soewondo serta ditekan agar mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sehingga merasa ditekan kemudian mengaku pada hari Sabtu malam sekira pukul 23.00 WIB pada pertengahan bulan April 2015 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Kec. Medan Polonia bersama Sdr. Gosong menghisap rokok Marlboro yang telah dicampur daun ganja.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2015 tidak pernah dilakukan penyidikan dan tidak dibaca BAP Pom AU, namun hanya menandatangani tidak mengetahui apa isi yang tertuang didalamnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang:
 - 1 (satu) unit alat Test Pack.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat:

- 1). 1 (satu) lembar foto urine Narkotika Strip test an. Peltu M. Yusdri Konadi.
- 2). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Kesehatan Kosekhanudnas III Medan Nomor : Sket/1/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 tentang telah melaksanakan test Narkotika.
- 3). 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan tentang tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa karena tidak memenuhi alat bukti.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati barang bukti tersebut ternyata erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana barang bukti berupa barang adalah alat Test Peck yang digunakan saat memeriksa urine Terdakwa dan surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh dr. Wan Shirli Destoria Kapten Kes Nrp 538692 yang memeriksa urine Terdakwa yang mengatakan positif mengandung narkotika jenis Ganja sehingga terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat sebagaimana tersebut diatas, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Penasehat Hukum Terdakwa dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, diakui para Saksi dan Terdakwa serta berhubungan erat dengan barang bukti dan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1996 masuk Militer melalui pendidikan Secaba Umum PK angkatan 12 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua ditugaskan di Satrad 204 Loksomawe Aceh sampai tahun 1997 dan pada tahun 1997 sampai tahun 2002 dipindah tugaskan ke Kosekhanudnas III Medan kemudian pada tahun 2002 sampai tahun 2005 dipindah tugaskan lagi ke Kosekhanudnas I Jakarta selanjutnya pada tahun 2005 dipindah tugaskan lagi di Kosek Hanudnas III Medan jabatan Ba DP Denma Kosekhanudnas III Medan hingga sekarang sekarang dengan masih aktif prajurit TNI AU dengan pangkat Peltu NRP 515020.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu malam sekira pukul 23.00 WIB pertengahan bulan April 2015 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Kec. Medan Polonia bersama Sdr. Gosong.
3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja karena diajak oleh Sdr. Gosong pada saat Terdakwa melintas di daerah Kampung Angkrung kemudian Sdr. Gosong memanggil Terdakwa hingga bercerita-cerita selama 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Sdr. Gosong menawarkan Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan ke dalam rokok Marlboro kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya serta menghisapnya rokok Marlboro yang telah dicampur daun Ganja tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membakar ujung rokok menggunakan korek api (mancis) sampai berasap kemudian pangkal rokok tersebut dihisap layaknya seperti orang merokok lalu bersamaan dengan asap rokok tersebut selanjutnya Terdakwa mengeluarkan asap rokok tersebut secara perlahan-lahan.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB setelah apel pagi dilakukan tes urine kepada 200 (dua ratus) anggota seluruh personal Kosek Hanudnas III Medan baik anggota Militer TNI AU maupun PNS.

6. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib petugas Kesehatan mengumumkan hasil tes urin ada 4 (empat) orang anggota personel Kosekhanudnas III Medan positif menggunakan Ampetamin yaitu Serma Indra Syahputra, Serka Heri Hersantos, Sertu Erpan Susila dan THC salah satu diantaranya Terdakwa positif yang mengandung Narkotika jenis Ganja.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja pada pada hari Sabtu malam sekira pukul 23.00 WIB pertengahan bulan April 2015 mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Kec. Medan Polonia tanpa ada Saksi yang melihat karena Sdr. Gosong tidak diketahui alamatnya.

8. Bahwa benar Terdakwa tanggal 30 Mei 2015 dilakukan penyidikan kepada Terdakwa kemudian mengakui telah mengkonsumsi Ganja dengan Sdr.Gosong.

9. Bahwa benar Terdakwa kepada penyidik telah menunjukkan atas kemauannya sendiri menuju tempat sewaktu mengkonsumsi Ganja dengan sdr. Gosong di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Medan hingga didokumentasikan kamera foto sebagai alat bukti

10. Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin oleh Saksi-4 sebagai petugas klinik Kosek Hanudnas III Medan di Kantor Pengadaan Kosek Hanudnas III Medan dengan menggunakan alat test pack milik Kes Kosek Hanudnas III Medan dan hasil tes urine tersebut Terdakwa positif mengandung THC sesuai dengan Surat Keterangan dari Kosekhanudnas III Medan Nomor Scet/1/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Kapten Kes Wan Syirli Dastoria.

11. Bahwa benar urin Terdakwa positif THC adalah terdaftar dalam Narkotika golongan 1 no urut 9 dalam lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa benar Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada hari Sabtu malam sekira pukul 23.00 WIB pertengahan bulan April 2015 di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Kec. Medan Polonia bersama Sdr. Gosong tidak ada ijin serta dilarang aturan hukum yang berlaku karena tidak ada hak dari pihak yang berwenang dan tidak dalam perawatan dokter.

13. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja hanya dipergunakan untuk diri sendiri tidak diperjual belikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa walaupun telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, namun untuk dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan kesemua unsur-unsur dari tindak pidananya dan kepada Terdakwa harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau dengan kata lain tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam perbuatannya ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutan, namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan begitu pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang tercantum dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan berat dan ringannya serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap Terdakwa, perlu diperingan karena dijatuhi pidana tambahan dipecat guna memberikan kesempatan Terdakwa agar secepatnya dapat segera beradaptasi menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan maupun tata tertib dan disiplin keprajuritan, Majelis Hakim menilai Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit sehingga Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan permohonan Oditur Militer tentang pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi Terdakwa oleh karena itu terhadap Pledooi Penasihat pada halaman 13 (Tiga belas) Terdakwa tidak terbukti harus dilepaskan dari dakwaan oditur militer , Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat hukum Terdakwa dalam pembelaan atau pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa pada pokoknya Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu "Setiap penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dengan alasan bahwa unsur kesatu yaitu "setiap penyalaguna" dan unsur kedua yaitu "Narkotika Golongan I tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti atau dengan kata lain kurangnya alat bukti. Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut ; bahwa terhadap keberatan dari Penasehat hukum Terdakwa yang menyangkut ketidak terbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan dalam pembelaan atau Pledoi, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus namun akan menanggapinya nanti sekaligus dalam penguraian dan pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan didalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat berkaitan dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Majelis Hakim mengemukakan pendapat berkaitan Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Eksepsi yang digabungkan dalam Nota Pembelaan Terdakwa terhadap mengenai Landasan Eksepsi termaksud pada Pasal 145 ayat (1) Hapmil bahwa surat dakwaan maka Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dapat menerima bilamana memenuhi segala unsur dan dapat menolaknya karena dakwaan cacat hukum atau dapat diterima atau dibatalkan.

- Surat Dakwaan bersifat Nebis In Idem penolakan Dakwaan Oditur militer dalam Surat Dakwaan Oditur Militer 1-02 Medan Nomor : Sdak/59/AU/K/1-02 tanggal 7 Desember 2016 yang diperbaiki bertentangan dengan SEMA RI Nomor:MA/Kumdil/003/I/K/2002 tanggal 30 Januari 2002. Dimana amar Putusan Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan poin 2 "Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer 1-02 Medan Nomor : Sdak/59/AU/K/1-02 tanggal 7 Desember 2016 batal demi hukum tidak dapat diterima dan poin 3 "Menyatakan sidang perkara Terdakwa tidak dapat dilanjutkan" sehingga alasan asas Nebis in Idem yang dianut hukum positif Indonesia cukup beralasan memutus pengakhiran perkara ini.

Terhadap hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat berkaitan Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Eksepsi yang digabungkan dalam Nota Pembelaan Terdakwa ini berpendapat dengan berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer : "dalam hal perkara diajukan bersama-sama dengan permintaan Banding oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya maka Pengadilan Tingkat banding yang akan memutuskannya", oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat berkaitan dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Repliknya yaitu :

- Bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat berkaitan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan terhadap "Narkotika golongan I" berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, hanya keterangan Saksi-4 dr. Wan Shirli Destoria adalah hasil pemikiran dan pendapat yang tidak mempunyai kekuatan hukum berupa hasil tes urin Terdakwa tanggal 25 Mei 2015 di Ruang pengadaan Kosekhanudnas III Medan yang menyatakan urinnya mengandung zat THC bertentangan dengan Kepmenkes Nomor :293/X/2009 diubah Kepmenkes Nomor : 194 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustisia.

Terhadap hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap "Narkotika golongan I" tersebut terlebih dahulu pengertian Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengkonsumsi Ganja tanpa ijin telah menghisapnya setelah diajak oleh Sdr. Gosong pada saat Terdakwa melintas di daerah Kampung Angkrung kemudian Sdr. Gosong memanggil Terdakwa hingga bercerita-cerita selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) menit selanjutnya Sdr. Gosong menawarkan Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan ke dalam rokok Marlboro kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya serta menghisapnya rokok Marlboro yang telah dicampur daun Ganja.

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB setelah apel pagi dilakukan tes urine kepada 200 (dua ratus) anggota seluruh personal Kosek Hanudnas III Medan baik anggota Militer TNI AU maupun PNS kemudian pukul 11.00 Wib petugas Kesehatan mengumumkan hasil tes urin ada 4 (empat) orang anggota personel Kosekhanudnas III Medan positif menggunakan Ampetamin yaitu Serma Indra Syahputra, Serka Heri Hersantos, Sertu Erpan Susila dan THC salah satu diantaranya Terdakwa positif yang mengandung Narkotika jenis Ganja sehingga pemeriksaan urin Terdakwa ditindaklanjuti oleh Saksi-4 sebagai petugas klinik Kosek Hanudnas III Medan di Kantor Pengadaan Kosek Hanudnas III Medan dengan menggunakan alat test pack milik Kes Kosek Hanudnas III Medan dan hasil tes urine tersebut Terdakwa positif mengandung THC sesuai dengan Surat Keterangan dari Kosekhanudnas III Medan Nomor Scet/1/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Kapten Kes Wan Syirli Dastoria dengan demikian Terdakwa positif THC adalah terdaftar dalam Narkotika golongan 1 no urut 9 dalam lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian itu sangat tepat ketentuan Pasal 87,88 dan Pasal 89 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang diterapkan terhadap pemeriksaan urine yang dilakukan tes urine kepada 200 (dua ratus) anggota seluruh personal Kosek Hanudnas III Medan baik anggota Militer TNI AU maupun PNS adalah mengakomodir Pasal 75 huruf I (el) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pemeriksaan urine bukanlah bagian dari apa yang dimaksud dalam Undang-Undang ini sehingga terhadap tempat dan waktu pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud Penasihat Hukum berkaitan dengan keabsahannya Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima sedangkan dalam hal tes urine dilakukan Kosekhanudnas III Medan maupun terhadap jangka waktu pelimpahan perkara Terdakwa ke penyidik menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan kewenangan Anjumah Terdakwa, oleh karena itu keseluruhan dari Pledooi tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menolaknya.

Menimbang : Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat berkaitan dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Repliknya yaitu :

- Bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat berkaitan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan kapasitas Saksi begitu juga barang bukti StripTest yang dipakai uji urin Terdakwa tidak sesuai Kepmenkes Nomor : 923/X/2009.

Terhadap hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi-4 sebagai petugas klinik Kosek Hanudnas III Medan di Kantor Pengadaan Kosek Hanudnas III Medan dengan menggunakan alat test pack milik Kes Kosek Hanudnas III Medan dan hasil tes urine tersebut Terdakwa positif mengandung THC sesuai dengan Surat Keterangan dari Kosekhanudnas III Medan Nomor Scet/1/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Kapten Kes Wan Syirli Dastoria dengan demikian alat test Pect yang menunjukan Terdakwa positif THC meskipun kurang memenuhi persyaratan Kepmenkes Nomor : 923/X/2009, namun dapat dijadikan alat bukti petunjuk sehingga Majelis Hakim berpendapat menurut keterangan Saksi tambahan Verbalisan dikaitkan alat test pect ini dengan pengakuannya Terdakwa sendiri telah mengkonsumsi Ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat berkaitan dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Repliknya yaitu :

- Bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat berkaitan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap penerapan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 bukan merupakan pasal tunggal tapi pasal relativitas "dalam hal memutuskan penerapan pasal 1 harus dipertimbangkan pasal 54, 55 dan pasal 103".

Terhadap hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Oditur Militer sudah memahami ketentuan Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan undang-undang tentang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika, sebagaimana Pasal 54 UU 35 Tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa maupun alat bukti menunjukkan Terdakwa bukan merupakan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika tetapi perbuatan Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga Terdakwa tidak terdapat bukti autentik berupa surat keterangan dari dokter maupun bukti-bukti lainnya yang menunjukkan Terdakwa sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika serta Terdakwa juga tidak pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke Puskesmas, Rumah Sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial (Vide Pasal 55 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial yang dimaksud oleh Penasihat Hukum dengan mengacu kepada Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut tidak tepat bila diterapkan kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima dan menolaknya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik dari Oditur Militer hanya bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis akan menanggapi juga didalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"
- Unsur kedua : "Narkotika Golongan I"
- Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalahguna"

Yang dimaksud dengan "Setiap Penyalah guna" adalah Setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah Guna" menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang, digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1996 masuk Militer melalui pendidikan Secaba Umum PK angkatan 12 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua ditugaskan di Satrad 204 Loksomawe Aceh sampai tahun 1997 dan pada tahun 1997 sampai tahun 2002 dipindah tugaskan ke Kosekhanudnas III Medan kemudian pada tahun 2002 sampai tahun 2005 dipindah tugaskan lagi ke Kosekhanudnas I Jakarta selanjutnya pada tahun 2005 dipindah tugaskan lagi di Kosek Hanudnas III Medan jabatan Ba DP Denma Kosekhanudnas III Medan hingga sekarang sekarang masih aktif prajurit TNI AU, belum ada pencabutan maupun pemberhentian pejabat berwenang sebagai militer dan masih menyandang pangkat Peltu NRP 515020.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai WNI harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk KUHP dan sebagai Prajurit TNI aktif maka Terdakwa harus patuh dan taat pada kekuasaan badan Peradilan Militer.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit / terganggu jiwanya sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu malam sekira pukul 23.00 WIB pertengahan bulan April 2015 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Kec. Medan Polonia bersama Sdr. Gosong.
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja karena diajak oleh Sdr. Gosong pada saat Terdakwa melintas di daerah Kampung Angkrung kemudian Sdr. Gosong memanggil Terdakwa hingga bercerita-cerita selama 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Sdr. Gosong menawarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan ke dalam rokok Marlboro kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya serta menghisapnya rokok Marlboro yang telah dicampur daun Ganja tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membakar ujung rokok menggunakan korek api (mancis) sampai berasap kemudian pangkal rokok tersebut dihisap layaknya seperti orang merokok lalu bersamaan dengan asap rokok tersebut selanjutnya Terdakwa mengeluarkan asap rokok tersebut secara perlahan-lahan.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja pada pada hari Sabtu malam sekira pukul 23.00 WIB pertengahan bulan April 2015 mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Kec. Medan Polonia tanpa ada Saksi yang melihat karena Sdr. Gosong tidak diketahui alamatnya.

8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB setelah apel pagi dilakukan tes urine oleh Saksi-4 berdasarkan Sprin Nomor: 271/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 atas perintah tertulis Pangkosekhanudnas III Medan untuk melakukan tes urine kepada 200 (dua ratus) anggota seluruh personal Kosek Hanudnas III Medan baik anggota Militer TNI AU maupun PNS.

9. Bahwa benar pada pukul 11.00 Wib petugas Kesehatan mengumunkan hasil tes urin ada 4 (empat) orang anggota personel Kosekhanudnas III Medan positif menggunakan Ampetamin yaitu Serma Indra Syahputra, Serka Heri Hersantos, Sertu Erpan Susila dan THC salah satu diantaranya Terdakwa positif yang mengandung Narkotika jenis Ganja

10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2015 dilakukan penyidikan kepada Terdakwa kemudian mengakui telah mengkonsumsi Ganja dengan Sdr.Gosong.

11. Bahwa benar Terdakwa kepada penyidik telah menunjukkan atas kemauannya sendiri menuju tempat sewaktu mengkonsumsi Ganja dengan sdr. Gosong di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Medan hingga didokumentasikan kamera foto sebagai alat bukti.

12. Bahwa benar Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada hari Sabtu malam sekira pukul 23.00 WIB pertengahan bulan April 2015 di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Kec. Medan Polonia bersama Sdr. Gosong tidak ada ijin serta dilarang aturan hukum yang berlaku karena tidak ada hak dari pihak yang berwenang dan tidak dalam perawatan dokter.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I ".

Yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan pasal 6 (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk "Narkotika Golongan I" sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 9 antara lain adalah Narkotika dengan jenis THC (+).

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dilakukan pemeriksaan urin oleh Saksi-4 sebagai petugas klinik Kosek Hanudnas III Medan di Kantor Pengadaan Kosek Hanudnas III Medan dengan menggunakan alat Test Pack milik Kes Kosek Hanudnas III Medan dan hasil tes urine tersebut Terdakwa positif mengandung THC sesuai dengan Surat Keterangan dari Kosekhanudnas III Medan Nomor Scet/1/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Kapten Kes Wan Syirli Dastoria.

2. Bahwa benar urin Terdakwa positif THC adalah terdaftar dalam Narkotika golongan 1 no urut 9 dalam lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja pada pada hari Sabtu malam sekira pukul 23.00 WIB pertengahan bulan April 2015 mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Kec. Medan Polonia tanpa ada Saksi yang melihat karena Sdr. Gosong tidak diketahui alamatnya.

2. Bahwa benar Terdakwa tanggal 30 Mei 2015 dilakukan penyidikan kepada Terdakwa kemudian mengakui telah mengkonsumsi Ganja dengan Sdr.Gosong.

3. Bahwa benar Terdakwa kepada penyidik telah menunjukkan atas kemauannya sendiri menuju tempat sewaktu mengkonsumsi Ganja dengan sdr. Gosong di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Medan hingga didokumentasikan kamera foto sebagai alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja hanya sebatas untuk dipergunakan diri sendiri tidak diperjual belikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer sehingga terhadap Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terpenuhi, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menolaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang seimbang dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh ajakan Sdr. Gosong untuk mengkonsumsi Ganja tanpa memikirkan resikonya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Ganja secara tanpa ijin merupakan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bisa merusak kesehatan diri sendirinya yang berpengaruh mengganggu dalam pelaksanaan tugas karena dapat menimbulkan ketergantungan dan di sisi lain sangat mencemarkan nama baik TNI AU khususnya terhadap Kosekhanudnas III Medan dimana Terdakwa berdinass.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum meskipun Komandan Kesatuan serta lembaga terkait lainnya telah melakukan penyuluhan hukum terkait dengan bahaya dan resiko penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Peltu yang sudah lama berdinasi di TNI AU selama 20 Tahun seharusnya lebih hati-hati setiap bertindak malah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja hal ini menunjukkan Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan petunjuk Pimpinan dalam hal ini Panglima Kosekhanudnas III Medan agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa seharusnya membantu pemerintah dalam pemberantasan dan perang melawan terhadap peredaran Narkotika, namun sebaliknya Terdakwa justru menggunakan Narkotika jenis ganja, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas. Sejak Presiden RI Ibu Megawati, Bpk Susilo Bambang Yudhoyono dan dipertegas lagi oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 19 Pebruari 2016 yang tegas-tegas menginstruksikan langsung kepada panglima TNI, agar menindak tegas terhadap anggotanya yang terlibat baik sebagai pengedar maupun pengguna Narkotika dan saat ini semua Warga Negara RI diajak untuk berperang terhadap penyalahguna Narkoba dengan kata lain "Indonesia dinyatakan darurat Narkoba" dan perang terhadap Narkoba.

3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan serta fisik Terdakwa sendiri yang akan mengganggu kondisi Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang membutuhkan kondisi fisik yang prima serta dapat mengakibatkan ketergantungan, sehingga hal ini akan membuat citra TNI dimata masyarakat menjadi jelek, dan dapat mempengaruhi prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab melainkan prajurit yang memikirkan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku dan dapat diyakini Terdakwa tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena sudah terpengaruh dengan Narkotika. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas Militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaannya kembali Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain khususnya Prajurit Kosekhanudnas III Medan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah lama berdinasi di TNI AU selama 20 tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa dipersidangan berbelit-beli, tidak berterus terang dan tidak mengakui perbuatannya sehingga menghambat jalannya persidangan.
2. Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesal atas perbuatannya.
3. Terdakwa terlibat menyalahgunakan Narkotika tidak mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
5. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin satuan dan prajurit yang lain serta merusak citra TNI AU di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan beberapa orang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:
 - 1 (satu) unit Test Pact.Perlu ditentukan statusnya.
2. Surat-surat:
 - 1). 1 (satu) lembar foto urine Narkotika Strip test an. Peltu M. Yusdri Konadi.
 - 2). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Kesehatan Kosekhanudnas III Medan Nomor : Sket/1/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 tentang telah melaksanakan test Narkotika.
 - 3). 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan tentang tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa karena tidak memenuhi alat bukti.Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut berupa barang karena merupakan alat untuk mengetes urine Terdakwa serta tidak dipergunakan perkara lain perlu ditentukan statusnya yaitu dimusnahkan dan Surat-surat merupakan kelengkapan berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Muhammad Yusdri Konadi, Peltu NRP 515020, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang :

- 1). 1 (satu) unit alat Test Pact.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto urine Narkotika Strip test an. Peltu M. Yusdri Konadi.

- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Kesehatan Kosekhanudnas III Medan Nomor : Sket/1/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 tentang telah melaksanakan test Narkotika.

- c. 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan tentang tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa karena tidak memenuhi alat bukti

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H. M.H., Mayor Chk NRP 523629 dan Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Penasihat Hukum Munsen Bona Pakpahan, S.H., Pelda NRP 519174 dan PNS Ali Hanafiah, S.H., NIP 196710121991021991021001, Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hendry Maulana, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota – I

ttd

Mahmud Hidayat, S.H. M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota – II

ttd

Yanto Herdiyanto, S.H.M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

ttd

Hermizal, S.H.

Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.

Kapten Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)